



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Y. Andre Prasetyo;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Aren RT.009/001 Kel. Pondok Betung
Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Y. Andre Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Martin Lukas S.H, Esa Jani Heryson S.H, dan Nicholas Olop Turnip,S.H Para Advokat Pada Kantor Hukum Martin Lukas Simanjuntak and Partners yang beralamat di Jl.Dewi Sartika No.292, RT.4/RW.5 , Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:550/MLS/SK-Pid/XI/2023 tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan turut serta dalam melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
 2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
 3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
 4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
 5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
 6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
 7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
 8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil;
14. 1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
15. 1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ;
16. 1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
18. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
19. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
20. 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
21. 2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
22. 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
23. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
24. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
25. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
26. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT;
27. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
28. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
30. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
31. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
32. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
33. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
34. 1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 081325766990
35. 1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
36. 1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor kartu 5260512026687606
37. 1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. Jamil

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA: PDM-283/Jkt.Sel/Eoh.2/10/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yth,Sdr.Muhammad Ma'ruf , S.H, M.H,selaku Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa PENUNTUT UMUM No.Reg.Perkara:PDM-283/JKT.Sel.Eoh.2/11/2023, Tanggal 09 Januari yang ditandatangani oleh Yth,Sdr.Muhammad Ma'ruf , S.H, M.H,selaku Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan terdakwa Y Andre Prasetyo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelepan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan turut serta dalam melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Paasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut dalam Dakwaan Kedua Sdr.Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa Y Andre Prasetyo dari segala tuntutan hukum,(vrijs praacht) atau setidak-tidaknya ;
5. Melepaskan terdakwa Y Andre Prasetyo dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechts Velvolging*);
6. Memulihkan Harkat , Martabat , Kedudukan dan Nama Baik Terdakwa T Y Andre Prasetyo seperti semula;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum , untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Y Andre Prasetyo;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun Apabila Majelis Hakim yang Terhormat Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Y. ANDRE PRASETYO bersama-sama (Alm) YUDI NURHIDAYAT dan MUHAMMAD JAMIL (Terdakwa dalam perkara lain) baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal 17 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di di Kost-Kostan ANTASENA Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 16 Juli Tahun 2022 PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Parung dibawah kepemimpinan Terdakwa selaku Sales Manager membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292, berdasarkan nomor invoice Tk-20220716-14907 yang dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dibeli dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa mobil tersebut dibeli melalui ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN atas perintah Terdakwa. Bahwa setelah mobil tersebut dalam penguasaan DENNY RAHARDIAN dan saat akan melakukan *check in*, Warehouse Pondok Cabe sudah tutup dan DENNY RAHARDIAN meminta petunjuk kepada Terdakwa terkait unit kendaraan tersebut, yang kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor tempat tinggal (Alm) YUDI NURHIDAYAT yang ditemani oleh Terdakwa, setelah sampai di kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor tersebut DENNY RAHARDIAN menyerahkan unit kendaraan, kunci dan STNKnya kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya (Alm). YUDI NURHIDAYAT selaku Area Bisnis Manager bidang Consignment PT. Moladin Digital Indonesia menawarkan kepada ILHAM sebagai Freelance di Showroom Formula yang beralamat Jl. Raya Sultan Agung, km.28,5 No. 11, RT.001/RW.004, Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi mobil TOYOTA FORTUNER VRZ GR tahun 2021 dan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara. Bahwa atas tawaran tersebut, ILHAM lebih tertarik Honda Mobilio Tahun 2018 dan bersepakat dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk melihat unit mobil tersebut. Bahwa selanjutnya ILHAM melihat 1 unit Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 yang merupakan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dimana saat itu yang memperlihatkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa . Bahwa kemudian ILHAM langsung melakukan pengecekan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dimana, Alm. YUDI NURHIDAYAT melakukan Video Call dengan NURYADI yang kemudian ILHAM berbincang dengan NURYADI melalui Video call Whatsapp menggunakan handphone Alm. YUDI NURHIDAYAT yang kemudian terjadi perbincangan singkat antara ILHAM dengan NURYADI: "*loe mau kesini?*" dijawab NURYADI: "*ya mau lihat Mobilio*". Dijawab ILHAM lagi : "*ouh lu mau lihat mobilio, yaudah gw tunggu disini ya*".

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah NURYADI sampai dikost-kostan ANTASENA di Pakuan Bogor menanyakan kepada Alm YUDI NURHIDAYAT terkait harga nett terhadap honda mobilio tersebut dan dijawab Alm. YUDI NURHIDAYAT 170 juta (Seratus Tujuh Puluh Juta), setelah NURYADI melakukan pengecekan unit kendaraan mobil akhirnya Alm. YUDI NURHIDAYAT deal dengan ILHAM diharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah sepakat ILHAM mengirimkan pesan kepada NURYADI untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) karena kesepakatan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang yang dibayarkan saat itu juga, sementara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibayarkan setelah serah terima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam kuitansi. Bahwa kesepakatan mengenai cara pembayaran tersebut diketahui oleh ILHAM, NURYADI, FARID, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa. Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT menyebutkan kepada ILHAM untuk membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292 tersebut, melalui rekening biasa saja, yang dimaksud rekening biasa saja adalah rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 karena Alm. YUDI NURHIDAYAT pernah menjelaskan kepada NURYADI, yang bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, sebagai pihak yang memiliki Virtual Account. Bahwa Terdakwa selaku Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia mengetahui, standar operasional prosedur pembayaran untuk unit mobil milik PT Moladin Digital Indonesia tidak boleh melalui rekening pribadi karyawan PT. Moladin Digital Indonesia namun Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penjualan 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam tidak melarang maupun mencegah terjadinya pembayaran tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui jika pembayaran ke rekening MUHAMAD JAMIL adalah hal yang salah dan tidak sesuai prosedur, karena pembayaran penjualan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA seharusnya ada bukti pembayaran kepada PT. Moladin Digital Indonesia di Aplikasi Moladin Agent baik ASO (Agen Sales Officer) maupun SM (Sales Manager)

Bahwa selanjutnya masih di tanggal 17 Juli 2022 ILHAM membayarkan uang pembelian mobil Honda mobilio tersebut melalui My BCA dengan nomor rekening 2910-5525-49 mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian mentransferkan uang tersebut ke

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 167159653, selanjutnya setelah selesai melakukan pembayaran tersebut, 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibawa oleh FARID ke Showroom Formula di Bekasi. Bahwa YUDI NURHIDAYAT kemudian menghubungi MUHAMAD JAMIL melalui Whatsapp meminta untuk mengecek saldo, yang kemudian YUDI NURHIDAYAT memerintahkan MUHAMAD JAMIL untuk membayarkan menggunakan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi. Bahwa kemudian MUHAMAD JAMIL melalui rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL melakukan transfer melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, untuk pembayaran Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022, ILHAM dihubungi YUDI NURHIDAYAT melalui *Whatsapp Call* yang memberitahu bahwa mobil honda mobilio tersebut untuk dibawa ke Cabang Moladin Pondok Cabe dengan maksud registrasi. Bahwa ILHAM menghubungi NURYADI melalui *Whatsapp Call* untuk konfirmasi apakah bisa Honda Mobilio tersebut dibawa ke Moladin Pondok Cabe yang kemudian dijawab NURYADI "Ok, nanti biar FARID yang antar kesana". Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian. FARID sampai ke Lokasi Moladin Pondok Cabe bertemu Terdakwa yang menerima mobil dari FARID, sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Terdakwa menyerahkan kembali HONDA MOBILIO tersebut kepada FARID untuk dibawa kembali ke Show Room Formula Bekasi.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, setelah ILHAM mengetahui YUDI NURHIDAYAT meninggal dunia, kemudian menghubungi MUHAMAD JAMIL untuk bertemu terkait BPKB HONDA MOBILIO tersebut, selanjutnya ILHAM dan NURYADI akhirnya bertemu dengan MUHAMAD JAMIL pada malam hari pukul 20.00 Wib di Moladin Cabang Tajur Bogor, untuk menanyakan perihal BPKB HONDA MOBILIO kepada MUHAMAD JAMIL yang dijawab MUHAMAD JAMIL belum bisa menjawab terkait kejelasan BPKB HONDA MOBILIO tersebut karena masih menunggu jawaban dari atasannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 ILHAM dan NURYADI bertemu dengan MUHAMAD JAMIL dan BANJIR HIDAYAT selaku Area Manager PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, dan saat itu ILHAM dan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYADI mendapat penjelasan dari BANJIR bahwa BPKB HONDA MOBILIO ada di Warehouse Pondok Cabe, karena tidak ada jawaban dan kepastian dari BANJIR HIDAYAT terkait BPKB tersebut karena tidak ada pembayaran untuk Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, kemudian BANJIR HIDAYAT menanyakan kepada MUHAMAD JAMIL "itu bener masuk ke lu mil", kemudian MUHAMAD JAMIL menjawab hanya diperintah oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan uang tersebut ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pembayaran unit kendaraan mobil lain, bukan untuk pembayaran mobil honda mobilio.

Bahwa perbuatan Terdakwa ikut menjual Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut bermaksud agar mendapatkan bonus insentif dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, namun karena hasil penjualan ditransfer ke rekening MUHAMAD JAMIL, pihak PT.MOLADIN DIGITAL INDONESIA jadi pihak yang dirugikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama Alm NURHIDAYAT dan MUHAMAD JAMIL tersebut PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA mengalami kerugian sebesar 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Y. ANDRE PRASETYO bersama-sama YUDI NURHIDAYAT (telah meninggal dunia) baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal 17 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di di Kost-Kostan ANTASENA Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan* perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 16 Juli Tahun 2022 PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Parung dibawah kepemimpinan Terdakwa selaku Sales Manager membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292, berdasarkan nomor invoice Tk-20220716-14907 yang dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dibeli dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa mobil tersebut dibeli melalui ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN atas perintah Terdakwa. Bahwa setelah mobil tersebut dalam penguasaan DENNY RAHARDIAN dan saat akan melakukan *check in*, Warehouse Pondok Cabe sudah tutup dan DENNY RAHARDIAN meminta petunjuk kepada Terdakwa terkait unit kendaraan tersebut, yang kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor tempat tinggal (Alm) YUDI NURHIDAYAT yang ditemani oleh Terdakwa, setelah sampai di kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor tersebut DENNY RAHARDIAN menyerahkan unit kendaraan, kunci dan STNKnya kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya (Alm). YUDI NURHIDAYAT selaku Area Bisnis Manager bidang Consignment PT. Moladin Digital Indonesai menawarkan kepada ILHAM sebagai Freelance di Showroom Formula yang beralamat Jl. Raya Sultan Agung, km.28,5 No. 11, RT.001/RW.004, Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi mobil TOYOTA FORTUNER VRZ GR tahun 2021 dan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan maksud hasil penjualan mobil tersebut akan digunakan untuk menggenapi pembayaran mobil lain. Bahwa atas tawaran tersebut, ILHAM lebih tertarik Honda Mobilio Tahun 2018 dan bersepakat dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk melihat unit mobil tersebut. Bahwa selanjutnya ILHAM melihat 1 (satu) unit Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 yang merupakan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dimana saat itu yang memperlihatkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa. Bahwa kemudian ILHAM langsung melakukan pengecekan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dimana, Alm. YUDI NURHIDAYAT melakukan Video Call dengan NURYADI yang kemudian ILHAM berbincang dengan NURYADI melalui Video call Whatsapp menggunakan handphone Alm. YUDI NURHIDAYAT yang kemudian terjadi perbincangan singkat antara ILHAM dengan NURYADI: “loe

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



mau kesini?" dijawab NURYADI: *"ya mau lihat Mobilio"*. Dijawab ILHAM lagi :
"ouh lu mau lihat mobilio, yaudah gw tunggu disini ya".

Bahwa setelah NURYADI sampai dikost-kostan ANTASENA di Pakuan Bogor menanyakan kepada Alm YUDI NURHIDAYAT terkait harga nett terhadap honda mobilio tersebut dan dijawab Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), setelah NURYADI melakukan pengecekan unit kendaraan mobil akhirnya Alm. YUDI NURHIDAYAT deal dengan ILHAM diharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah sepakat ILHAM mengirimkan pesan kepada NURYADI untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) karena kesepakatan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang yang dibayarkan saat itu juga, sementara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibayarkan setelah serah terima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam kuitansi. Bahwa kesepakatan mengenai cara pembayaran tersebut diketahui oleh ILHAM, NURYADI, FARID, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa. Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT menyebutkan kepada ILHAM untuk membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292 tersebut, melalui rekening biasa saja, yang dimaksud rekening biasa saja adalah rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 karena Alm. YUDI NURHIDAYAT pernah menjelaskan kepada NURYADI, yang bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, sebagai pihak yang memiliki Virtual Account. Bahwa Terdakwa mengetahui jika pembayaran ke rekening MUHAMAD JAMIL adalah hal yang salah dan tidak sesuai prosedur, karena pembayaran penjualan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA seharusnya ada bukti pembayaran kepada PT. Moladin Digital Indonesia di Aplikasi Moladin Agent baik ASO (Agen Sales Officer) maupun SM (sales Manager).

Bahwa selanjutnya masih di tanggal 17 Juli 2022 ILHAM membayarkan uang pembelian mobil Honda mobilio tersebut melalui My BCA dengan nomor rekening 2910-5525-49 mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor 167159653, selanjutnya setelah selesai melakukan pembayaran tersebut, 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibawa oleh FARID ke Showroom Formula di Bekasi. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI NURHIDAYAT kemudian menghubungi MUHAMAD JAMIL melalui Whatsapp meminta untuk mengecek saldo, yang kemudian YUDI NURHIDAYAT memerintahkan MUHAMAD JAMIL untuk membayarkan menggunakan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi. Bahwa kemudian MUHAMAD JAMIL melalui rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL melakukan transfer melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, untuk pembayaran Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022, ILHAM dihubungi YUDI NURHIDAYAT melalui *Whatsapp Call* yang memberitahu bahwa mobil honda mobilio tersebut agar dibawa ke Cabang Moladin Pondok Cabe dengan maksud registrasi. Bahwa ILHAM menghubungi NURYADI melalui *Whatsapp Call* untuk konfirmasi apakah bisa Honda Mobilio tersebut dibawa ke Moladin Pondok Cabe yang kemudian dijawab NURYADI "Ok, nanti biar FARID yang antar kesana". Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian. FARID sampai ke Lokasi Moladin Pondok Cabe bertemu Terdakwa yang menerima mobil dari FARID, sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Terdakwa menyerahkan kembali HONDA MOBILIO tersebut kepada FARID untuk dibawa kembali ke Show Room Formula Bekasi.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, setelah ILHAM mengetahui YUDI NURHIDAYAT meninggal dunia, kemudian menghubungi MUHAMAD JAMIL untuk bertemu terkait BPKB HONDA MOBILIO tersebut, selanjutnya ILHAM dan NURYADI akhirnya bertemu dengan MUHAMAD JAMIL pada malam hari pukul 20.00 Wib di Moladin Cabang Tajur Bogor, untuk menanyakan perihal BPKB HONDA MOBILIO kepada MUHAMAD JAMIL yang dijawab MUHAMAD JAMIL belum bisa menjawab terkait kejelasan BPKB HONDA MOBILIO tersebut karena masih menunggu jawaban dari atasannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 ILHAM dan NURYADI bertemu dengan MUHAMAD JAMIL dan BANJIR HIDAYAT selaku Area Manager PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, dan saat itu ILHAM dan NURYADI mendapat penjelasan dari BANJIR bahwa BPKB HONDA MOBILIO ada di Warehouse Pondok Cabe, karena tidak ada jawaban dan kepastian dari BANJIR HIDAYAT terkait BPKB tersebut disebabkan tidak adanya pembayaran untuk Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, kemudian BANJIR HIDAYAT

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada MUHAMAD JAMIL "itu bener masuk ke lu mil", kemudian MUHAMAD JAMIL menjawab hanya diperintah oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan uang tersebut ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pembayaran unit kendaraan mobil lain, bukan untuk pembayaran mobil honda mobilio.

Bahwa perbuatan Terdakwa ikut menjual Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut bermaksud agar mendapatkan bonus insentif dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, namun karena hasil penjualan ditransfer ke rekening MUHAMAD JAMIL, pihak PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA tidak bisa menyerahkan BPKB Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG kepada NURYADI, sehingga NURYADI menjadi pihak yang dirugikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama Alm NURHIDAYAT, NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEUKU**

FACHRYZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesi sejak bulan Juni tahun 2022 sebagai Litigator yang menangani setiap permasalahan hukum yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi terkait adanya tindak pidana yang diketahui terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 yang diduga dilakukan Sales Manager Terdakwa ANDRE PRASETYO, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan M. JAMIL;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Andre Prasetyo sebagai Sales Manager dengan gaji sekitar Rp. 11.000.000,- perbulan sedangkan M. Jamil selaku Agen Sales Officer cabang Bogor digaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi awalnya mengetahui beberapa kondisi kendaraan yang sudah di beli oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA BPKB ada di

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Warehouse Pondok Cabe namun unit kendaraan yang telah dibeli oleh PT. MOLADIN melalui Asisten Sales Officer tidak ada di Warehouse tetapi unit kendaraan beserta STNK unit kendaraan tersebut teridentifikasi dikuasai oleh seseorang, karena adanya klaim dari konsumen yang mengaku telah membeli unit kendaraan tersebut;

- Bahwa dari pengecekan ditemukan fakta adanya penjualan satu unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager dengan cara mobil tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe dengan status pinjam;
- Bahwa 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe, tanggal 18 Juli 2022 serta seharusnya kembali tanggal 20 Juli 2022, namun tidak dikembalikan meskipun belum ada penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selain Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG kendaraan tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe masih ada 11 (sebelas) unit lain yang dipinjam dan hingga saat ini belum kembali ke Warehouse Pondok Cabe padahal sudah melewati waktu batas peminjaman unit dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penjualan unit kendaraan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO (agen Sales Officer) akan meminjam unit kendaraan tersebut dengan cara diborrow, setelah mendapat persetujuan peminjaman unit kendaraan dengan cara form peminjaman unit kendaraan sudah ditandatangani oleh ASO, SPV Warehouse, SM (sales Manager) dan AM (Area Manager), maka ASO dapat mengeluarkan unit kendaraan dan mempunyai waktu untuk memperlihatkan unit kendaraan tersebut 3x24jam dan untuk mengembalikan unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe (Check In);
- Bahwa apabila ada calon pembeli yang tertarik maka ASO akan mengakses Aplikasi Moladin Agen dan menekan tombol jual pada Unit kendaraan tersebut sehingga akan muncul Nomor Virtual Account yang dibuat khusus untuk setiap kendaraan, setelah dilakukan pembayaran unit kendaraan tersebut sesuai dengan Nomor Virtual Account maka akan muncul Invoice pada Moladin Agen tersebut yang kemudian Invoice pembayaran pada unit yang dibeli akan dikirimkan oleh ASO kepada pembeli sebagai bukti bahwa unit kendaraan yang dibayar adalah sesuai

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



unit kendaraan yang dibeli. Setelah itu ASO akan melakukan foto selfie dengan unit kendaraan dan pembeli dan membuat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), kemudian ASO akan menyerahkan unit kendaraan dan STNK terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian ASO akan ke Warehouse Pondok Cabe untuk mengambil BPKB dengan cara memperlihatkan invoice pembelian unit kendaraan kepada SPV Warehouse Pondok Cabe. Setelah memperlihatkan Invoice Kendaraan kepada SPV Warehouse maka SPV Warehouse akan melakukan pengecekan terhadap invoice dengan menghubungi SM setelah selesai melakukan pengecekan dan benar maka SPV Warehouse akan memberikan BPKB dan Faktur bila ada kepada ASO kemudian ASO akan menyerahkan BPKB unit kendaraan tersebut kepada pembeli unit kendaraan, maka secara sah unit kendaraan tersebut menjadi milik pembeli unit kendaraan tersebut;

- Bahwa seharusnya apabila dalam 3x24 Jam unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang dipinjam oleh ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN tidak kembali kedalam Warehouse, Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager selaku atasan langsung ASO, DENNY RAHARDIAN, menanyakan kepada ASO, DENNY RAHARDIAN apakah unit kendaraan Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG terjual atau tidak, jika tidak terjual mengapa belum dikembalikan ke Warehouse Pondok Cabe, karena dalam surat peminjaman terdapat ketentuan bahwa unit kendaraan yang dipinjam menjadi tanggung jawab ASO dan Sales Manager;
- Bahwa apabila batas waktu peminjaman 3x24 jam sudah habis, dan tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut melalui Virtual Account unit mobil tersebut, maka unit kendaraan wajib dikembalikan kembali ke Warehouse Pondok Cabe disimpan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pembeli mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG sudah membayar Rp. 150.000.000,- untuk pembelian mobil tersebut tetapi tidak melalui aplikasi moladin namun ke rekening milik M. Jamil, sehingga dalam penjualan mobil tersebut tidak ada uang yang diterima oleh T. Moladin Digital Indonesia;
- Bahwa tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut, di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dimana sebelumnya PT. Moladin Digital

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia telah membayarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 180.000.000,- dan telah menjadi inventory dari PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa selaku Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia, PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian Rp. 180.000.000,- dan berharap Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG dikembalikan.

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

2.

Saksi **BANJIR HIDAYAT**

ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesia sejak bulan April 2022 saksi di promosikan menjadi Area Manager Area Bogor yang melingkupi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Bogor, Cabang Ciawi, Cabang Citeureup, Cabang Cimanggis, Cabang Sukabumi, Cabang Dramaga, Cianjur, Cabang Tanah Sereal, Cabang Cibinong dan Cabang Parung;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol harga pembelian unit; melakukan pemenuhan Sumber Daya Manusia di setiap cabang yang ada dibawah saksi; menyampaikan dan mengontrol target diberikan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada setiap Sales Manager dan mengontrol kinerja Sales Manager;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas peminjaman unit kendaraan tersebut adalah sales Manager dan agen Sales Officer yang bertanda tangan dalam Form Peminjaman Unit Kendaraan, sebagaimana yang ada tercatat dalam form peminjaman;
- Bahwa secara fisik saksi tidak memonitor peminjaman setiap cabang karena saksi membawahi banyak cabang sehingga kebanyakan persetujuan tersebut hanya sebatas mengetahui dan hal tersebutpun yang menyampaikan adalah SPV Warehouse, karena setiap unit kendaraan pada setiap Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang bertanggung jawab adalah Sales Manager selaku kepala Cabang dan saksi selaku Area Manager hanya menerima laporan pembelian dan penjualan serta menjaga dan mengingatkan Sales Manager selaku kepala Cabang terkait Prosedur

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dan Target performa yang ditentukan oleh PT. MOLADIN DIGITAL Indonesia;

- Bahwa Form peminjaman tersebut digunakan oleh Agen Sales Officer DENNY RAHARDIAN pada tanggal 18 Juli 2022 melakukan peminjaman berupa unit kendaraan Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara selama 3 (tiga) hari beserta STNKnya yang merupakan inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli di Bogor yang wajib dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2022 ke Warehouse Pondok Cabe, dan yang bertanggung jawab apapun yang terjadi terhadap unit kendaraan tersebut adalah ASO/SM;
- Bahwa apabila pembeli melakukan pembelian unit kendaraan mobil inventroy PT. Moladin Digital Indonesia melalui agen Sales Officer, maka bukti yang dipegang pembeli adalah: Invoice pembayaran (bukti pelunasan). Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2022 ada meeting di Warehouse Salabenda – Bogor yang saat itu mengundang Sales Manager Area Bogor, Area Manager Area Bogor, Deputi General Manager Consigment dan Regional Manager III;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi bahwa YUDI NURHIDYAT meninggal dunia di kosan ANTASENA Bogor kemudian karena ada kejadian tersebut rapat dibatalkan namun para Sales Manager dan Area Manager untuk menanyakan apakah ada mobil yang berkaitan dengan alm YUDI NURHIDAYAT, saat pertanyaan tersebut sampai kepada Terdakwa Y. ANDRE PRASETYO, saksi kaget karena Y. ANDRE PRASETYO menjawab ada 12 (Dua Belas) mobil dan saksi sempat menanyakan “ko bisa 12 mobil” kemudian Y. ANDRE PRASETYO meminta maaf dan menjawab tapi BPKB masih ada di parung;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui Cabang Parung kehilangan 12 (dua belas) Unit mobil yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa] seharusnya mobil HONDA MOBILIO yang belum pernah dijual serta 11 (Sebelas) Unit mobil dari Cabang Parung tersebut menjadi tanggung jawab Agen Sales Officer dan Terdakwa selaku Sales Manage) sebagaimana dalam form peminjaman unit kendaraan;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, ada yang mendatangi di Showroom mobil BANANA di Karadenan atas nama ILHAM ARSYAD yang menanyakan BPKB mobil Honda Mobilio dan Toyota Fotuner VRZ GR

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



kemudian FAJAR SYAMSA selaku SPV Warehouse pondok Cabe dan menanyakan apakah BPKB HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG dan Toyota Fotuner VRZ GR B 1486JJA ada, dan ternyata setelah dicek ada;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa Y ANDRE PRASETYO terkait pemindahtanganan unit kendaraan HONDA MOBILIO nopoli B 2198 BYG tersebut, bahkan pada tanggal 17 Juli 2022 FAJAR SYAMSA selaku SPV Warehouse Pondok Cabe yang memberi tahu saksi bahwa unit kendaraan HONDA MOBILIO tersebut belum Check in dari awal pembelian;
- Bahwa saksi menegur langsung Terdakwa Y. ANDRE PRASETYO melalui pesan Whatsapp karena adanya pelanggaran S.O.P. terhadap unit kendaraan tersebut karena setelah dilakukan pembelian seharusnya unit kendaraan tersebut dilakukan Check in;
- Bahwa untuk unit kendaraan HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG sepengetahuan saksi saat Alm. YUDI NURHIDAYAT meninggalkan unit kendaraan tersebut baru satu hari dipinjam, dan saksipun kaget saat Y ANDRE PRASETYO mempunyai sangkutan 12 (dua belas) unit kendaraan termasuk salah satunya unit kendaraan HONDA MOBILIO tersebut;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

3. Saksi **NURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Showroom Formula yang memiliki tugas dan tanggung untuk mencari dan membeli unit kendaraan mobil sesuai dengan standard dan harga yang ditetapkan oleh Showroom Formula, saksi mulai bekerja di Showroom Formula sejak tahun 2018;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan adalah ILHAM pada tanggal 17 Juli Tahun 2022 melalui Whatsapp, saat itu saksi diinformasikan bahwa ada unit kendaraan mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang mau dijual oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT dan berada di Kost-Kostan Antasena Pakuan – Bogor;
- Bahwa saksi akhirnya membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut pada tanggal 17 Juli 2022 melalui My BCA dengan nomor rekening 1652262796 dengan cara mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada ILHAM yang bertugas di lapangan, kemudian ILHAM mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA1671596531 atas nama M. JAMIL;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu yang memperlihatkan unit tersebut adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO dan saat itu yang sudah mengetahui tujuan saksi adalah membeli Honda Mobilio dengan nopoli B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam Mutiara;
- Bahwa transaksi unit kendaraan Honda Mobilio tersebut bukanlah yang pertama namun transaksi yang kira-kira ke 15 (lima belas) transaksi dimana dari awal transaksi Alm. YUDI NURHIDAYAT sudah memerintahkan melakukan Transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 dimana Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan uang pembelian unit kendaraan tersebut "**ditransferkan ke rekening biasa saja**";
- Bahwa ada Terdakwa ANDRE PRASETYO dilokasi tersebut dan mengetahui bahwa unit kendaraan tersebut saat penandatanganan kwitansi pembelian Terdakwa ANDRE PRASETYO ada dilokasi tersebut dan mengetahui pembayaran dan penandatanganan kwitansi tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari ILHAM bahwa ada Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang akan dijual oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT dengan nominal harga Rp. 170.000.000.00,- kemudian ILHAM menjelaskan bahwa harga bisa nego;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2022 ILHAM terlebih dahulu ke lokasi unit kendaraan tersebut berada, yang kemudian saksi menyusul ke lokasi tersebut tepatnya dikost-kostan ANTASENA yang berlokasi di Pakuan Bogor. Dan saat sampai dilokasi saksi bertemu dengan ILHAM, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO, setelah bertemu saksi melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terkait fisik kendaraan tersebut lalu, kemudian saksi menjelaskan kepada ILHAM bahwa ada yang harus diperbaiki terhadap unit kendaraan tersebut dan kemudian ILHAM menghampiri Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO terkait masalah harga, setelah tidak lama kemudian ILHAM menjelaskan harga OK di harga Rp. 165.000.000.00,- yang kemudian disepakati bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima Puluh Juta) rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 yang sisanya

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- akan dilunaskan setelah menerima BPKB dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana tertuang kwitans;

- Bahwa setelah dibuat kwitansi tersebut barulah saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada ILHAM, karena sepengetahuan Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang melakukan pembelian adalah ILHAM, adapun bukti transfernya;
- Bahwa setelah pembayaran dan pembuatan kwitansi tersebut maka saksi dan ILHAM langsung membawa unit kendaraan Honda dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke Showroom Formula Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 ILHAM menginformasikan kepada saksi melalui Whatsapp bahwa YUDI NURHIDAYAT meninggal, kemudian saksi dan ILHAM datang ke Lokasi Kost-kostan ANTASENA dan saat sampai dilokasi sudah penuh dengan orang dan ikut dalam pemakaman Alm. YUDI NURHIDAYAT;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi menanyakan kepada ILHAM terkait BPKB unit kendaraan Honda dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, karena dalam kwitansi seharusnya saksi menerima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022, lalu saat itu ILHAM menjawab ok saksi akan cari tahu terkait BPKB tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 dimana seharusnya saksi menerima BPKB, saksi mendapatkan informasi dari ILHAM mau ketemu JAMIL bertemu jam 12 siang di lokasi warung kopi dekat stadion Pakansari yang biasa kami sebut warung jambu, kemudian setelah saksi dan ILHAM sampai ke lokasi tersebut namun JAMIL belum hadir akhirnya kami menghubungi JAMIL, lalu JAMIL memindahkan lokasi pertemuan ke Polres Bogor Kota, saat saksi dan ILHAM mau sampai ke lokasi tersebut pada pukul 15.00 Wib, MUHAMAD JAMIL memindahkan lokasi pertemuan kembali ke daerah cibinong dekat Stadion Pakansari tepatnya di daerah perumahan Graha Selaras Cibinong, kemudian akhirnya saksi dan ILHAM bertemu MUHAMAD JAMIL setelah bertemu kami menanyakan mana BPKBnya, kemudian MUHAMAD JAMIL menjelaskan yang berhak menjawab adalah atasan BANJIR HIDAYAT, akhirnya saksi, ILHAM dan. MUHAMAD JAMIL menemui BANJIR di Jl. Kp. Pisang Rt. 04/07 Karadenan Cibinong – Bogor yaitu lokasi Showroom mobil Banana, setelah bertemu BANJIR saksi menanyakan terkait BPKB Honda Mobilio, kemudian JAMIL menjelaskan kepada BANJIR, lalu BANJIR menjelaskan kepada saksi terkait bagaimana

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur melakukan pembelian unit kendaraan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, pembayaran harus melalui Virtual Account, kemudian saksi menjawab bagaimana saksi mau tau saksi saja tidak pernah diberitahu, lalu BANJIR menelphone atasannya dan setelahnya menjelaskan kepada saksi bahwa butuh waktu untuk mengeluarkan BPKB tersebut. Namun karena BPKB tidak kunjung keluar dan diserahkan kepada saksi disitulah saksi merasa ditipu dan akhirnya membuat Laporan Polisi di Polsek Bekasi Kota;

- Bahwa saat pembelian unit kendaraan tersebut berada dikost-kostan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dan yang memperlihatkan dan menjual unit Honda Mobilio dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang dihadiri saksi, ILHAM, MUHAMAD FARID;
- Bahwa Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara namun unit kendaraan tersebut pernah berpindah tangan pada tanggal 18 Juli 2022 saat itu unit kendaraan dibawa oleh Sdr. MUHAMAD FARID ke Warehouse Moladin Pondok Cabe, saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT meminta ILHAM untuk menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada Sdr. ANDRE PRASETYO di Warehouse Pondok Cabe dengan alasan untuk dilakukan Check IN atau Registrasi agar BPKB mobil tersebut bisa keluar;
- Bahwa saat MUHAMAD FARID sampai di Warehouse Pondok Cabe saksi memastikan bahwa mobil tersebut tidak menginap, kemudian MUHAMAD FARID menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO dan MUHAMAD FARID mendapatkan jawaban dari Terdakwa ANDRE PRASETYO unit kendaraan hanya di Check In setelah itu bisa dibawa lagi;
- Bahwa Terdakwa ANDRE PRASETYO tidak menjelaskan sama sekali bahwa unit kendaraan tersebut harus dibayar melalui virtual Account;
- Bahwa pernah bertemu dengan MUHAMAD JAMIL selaku pemilik rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL nomor rekening 1671596531 sekira bulan Maret tahun 2022 di daerah Cibinong dekat stadion Pakan Sari yang biasa disebut Warung Jambu dan saat itu saksi membeli unit kendaraan mobil dan saat pembayaran tersebut saksi pernah menanyakan mengapa uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531, karena saat itu alasan dan penjelasannya adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memiliki rekening BCA dan hanya memiliki rekening BRI, dan Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan bahwa

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hanya bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, karena hanya MUHAMAD JAMIL yang memiliki Virtual Account, saksi juga menjelaskan melakukan pembelian unit kendaraan sampai ke transaksi sebanyak 15 kali transaksi pembelian, pembayaran selalu rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531;

- Bahwa saksi sudah menayakan hal tersebut kepada MUHAMAD JAMIL yang mengakui mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL untuk uang pembayaran HONDA MOBILIO, digunakan untuk pembayaran TOYOTA FORTUNER VRZ karena urutan pembayaran seperti itu;
- Bahwa saat itu saksi kemudian membuat Laporan Polisi di POLSEK BEKASI KOTA;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

4. Saksi ILHAM ARSYAD,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Showroom Formula yang memiliki tugas dan tanggung untuk mencari dan membeli unit kendaraan mobil sesuai dengan standard dan harga yang ditetapkan oleh Showroom Formula, saksi mulai bekerja di Showroom Formula sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari Alm. YUDI NURHIDAYAT ada Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang akan dijual dengan nominal harga Rp. 170.000.000.00,-;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2022 saksi terlebih dahulu ke lokasi unit kendaraan tersebut berada, tepatnya dikost-kostan ANTASENA yang berlokasi di Pakuan Bogor. dan saat sampai dilokasi saksi bertemu dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO, setelah bertemu saksi melakukan pengecekan secara menyeluruh terkait fisik kendaraan tersebut lalu, kemudian saksi menghampiri Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO terkait masalah harga, setelah tidak lama kemudian ILHAM menjelaskan harga OK di harga Rp. 165.000.000.00,- yang kemudian disepakati bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima Puluh Juta) rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 yang sisanya sebesar Rp.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



15.000.000,- akan dilunaskan setelah menerima BPKB dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana tertuang kwitansi

- Bahwa setelah dibuat kwitansi tersebut barulah saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari NURYADI karena sepengetahuan Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang melakukan pembelian adalah saksi adapun bukti transfernya;
- Bahwa setelah pembayaran dan pembuatan kwitansi tersebut maka saksi dan NURYADI langsung membawa unit kendaraan Honda dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke Showroom Formula Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 saksi menginformasikan kepada NURYADI i melalui Whatsapp bahwa YUDI NURHIDAYAT meninggal, kemudian saksi dan NURYADI datang ke Lokasi Kost-kostan ANTASENA dan saat sampai di lokasi sudah penuh dengan orang dan ikut dalam pemakaman Alm. YUDI NURHIDAYAT;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi mencari tahu terkait BPKB mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 saksi mau ketemu M. JAMIL jam 12 siang di lokasi warung kopi dekat stadion Pakansari warung jambu, kemudian setelah saksi dan NURYADI BERTEMU MUHAMAD JAMIL menanyakan mana BPKBnya, kemudian MUHAMAD JAMIL menjelaskan yang berhak menjawab adalah atasan BANJIR HIDAYAT, akhirnya saksi, NURYADI dan. MUHAMAD JAMIL menemui BANJIR di Jl. Kp. Pisang Rt. 04/07 Karadenan Cibinong – Bogor yaitu lokasi Showroom mobil Banana, setelah bertemu BANJIR saksi menanyakan terkait BPKB Honda Mobilio, kemudian JAMIL menjelaskan kepada BANJIR, lalu BANJIR menjelaskan kepada saksi terkait bagaimana secara prosedur melakukan pembelian unit kendaraan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, pembayaran harus melalui Virtual Account, kemudian saksi menjawab bagaimana saksi mau tau saksi saja tidak pernah diberitahu, lalu BANJIR menelphone atasannya dan setelahnya menjelaskan kepada saksi bahwa butuh waktu untuk mengeluarkan BPKB tersebut namun karena BPKB tidak kunjung keluar dan diserahkan kepada saksi disitulah saksi merasa ditipu dan akhirnya membuat Laporan Polisi di Polsek Bekasi Kota;
- Bahwa saat pembelian unit kendaraan tersebut berada di kost-kostan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dan yang memperlihatkan dan menjual unit Honda Mobilio dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- berwarna hitam mutiara adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang dihadiri saksi, NURYADI. MUHAMAD FARID;
- Bahwa Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara namun unit kendaraan tersebut pernah berpindah tangan pada tanggal 18 Juli 2022 saat itu unit kendaraan dibawa oleh MUHAMAD FARID ke Warehouse Moladin Pondok Cabe, saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT meminta saksi untuk menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO di Warehouse Pondok Cabe dengan alasan untuk dilakukan Check IN atau Registrasi agar BPKB mobil tersebut bisa keluar;
 - Bahwa saat MUHAMAD FARID sampai di Warehouse Pondok Cabe saksi memastikan bahwa mobil tersebut tidak menginap, kemudian MUHAMAD FARID menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO dan MUHAMAD FARID mendapatkan jawaban dari Terdakwa ANDRE PRASETYO unit kendaraan hanya di Check In setelah itu bisa dibawa lagi;
 - Bahwa Terdakwa ANDRE PRASETYO tidak menjelaskan sama sekali bahwa unit kendaraan tersebut harus dibayar melalui virtual Account;
 - Bahwa pernah bertemu dengan MUHAMAD JAMIL selaku pemilik rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL nomor rekening 1671596531 sekira bulan Maret tahun 2022 di daerah Cibinong dekat stadion Pakan Sari yang biasa disebut Warung Jambu dan saat itu saksi membeli unit kendaraan mobil dan saat pembayaran tersebut saksi pernah menanyakan mengapa uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531, karena saat itu alasan dan penjelasannya adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memiliki rekening BCA dan hanya memiliki rekening BRI, dan Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan bahwa yang hanya bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, karena hanya MUHAMAD JAMIL yang memiliki Virtual Account, saksi juga menjelaskan melakukan pembelian unit kendaraan sampai ke transaksi sebanyak 15 kali transaksi pembelian, pembayaran selalu rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada MUHAMAD JAMIL yang mengakui mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran HONDA MOBILIO, digunakan untuk pembayaran TOYOTA FORTUNER VRZ karena urutan pembayaran seperti itu;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

5.

Saksi

DENY

RAHARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesi sejak bulan sejak Maret Tahun 2022 yang mempunyai jabatan sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Parung, Tugas dan Tanggung Jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan/distandarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, yang setiap transaksinya di input kedalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan setiap transaksi kepada Sales Manager;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia dan sesuai Target yang diberikan, dimana penjualan dan pembelian unit kendaraan tersebut harus dilakukan sesuai S.O.P (*standard Operational prosedur*) yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia dan pembelian serta penjualan unit kendaraan tersebut menggunakan Aplikasi Moladin Agen;
- Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh ASO (agent Sales Officer) terkait kegiatan pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan mobil pasti atas persetujuan dan sepengetahuan sales manager karena ASO (Agen Sales Officer), karena tanpa tanda tangan dalam hal peminjaman unit, acc dalam aplikasi Moladin agen dalam hal pembelian maupun penjualan tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh ASO (Agen Sales Officer);
- Bahwa ada beberapa unit kendaraan yang telah dibeli PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang BPKB nya ada di Warehouse namun unit kendaraan tidak ada beserta STNKnya tidak ada hal tersebut diketahui setelah YUDI selaku AREA BISNIS MANAGER atau konsinasi showroom meninggal karena bunuh diri, dimana saat informasi YUDI meninggal banyak teman-teman ASO (Asisten Sales Officer) saksi yang meminjamkan unit kepada YUDI atas perintah Terdakwa. ANDRE PRASTYO dimana hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang dipinjam tidak dikembalikan yang kemudian menjadi tanggung jawab ASO (agen Sales Officer) yang

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



kemudian para ASO (agen Sales Officer) termasuk saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa ANDRE PRASETYO, namun penjelasan Terdakwa bahwa unit kendaraan yang dipinjam akan dicari jalan keluar oleh Pihak PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan pembeli;

- Bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan yang saksi transaksikan pembeliannya dan yang BPKB masih di Warehouse, namun unit kendaraan tidak ada di Warehouse yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG, dan saksi menjelaskan bagaimana 2 (dua) unit kendaraan tersebut bisa tidak ada di warehouse karena saksi diperintahkan oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO untuk melakukan peminjaman unit karena akan di perlihatkan oleh YUDI kepada pembeli dan saat itu saksi hanya diperintahkan untuk meminjam unit kendaraan dan membawa kendaraan tersebut ke Kos-kosan ANTASENA yang berlokasi di daerah Bogor dimana YUDI bertempat tinggal. dan setiap saksi mengantarkan mobil ANDRE PRASETYO selalu ada dilokasi bersama YUDI dimana lokasi penyerahan unit kendaraan tersebutpun saksi diberi tahu oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kedua unit tersebut, dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO jawaban Terdakwa ANDRE PRASETO adalah bahwa unit kendaraan mobil tersebut sudah digelapkan oleh YUDI;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan unit kendaraan mobil yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO, karena ANDRE PRASETYO adalah atasan saksi dan saksi berpikir bahwa unit kendaraan yang dipinjam juga menjadi tanggung jawab Terdakwa ANDRE PRASETYO sehingga saksi tidak berpikir buruk atau macam-macam;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut tidak pernah saksi jual dalam artian saat ini unit kendaraan HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG masih milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, karena unit kendaraan tersebut tidak dapat dijual tanpa sepengetahuan saksi, dan apabila unit kendaraan tersebut berpindah tangan maka dapat dipastikan unit kendaraan tersebut dipindahtangankan secara ilegal, karena saksi selaku ASO yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut belum pernah menjual unit kendaraan tersebut kepada siapapun;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait tanggung jawab Sdr. ANDRE PRASETYO terkait unit kendaraan yang menjadi tanggung jawab saudara yaitu kendaraan mobil yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG dan Terdakwa ANDRE PRASETYO menjelaskan bertanggung jawab dengan memonitor dimana kendaraan tersebut dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa peminjaman 2 (dua) unit kendaraan tersebut atas perintah Terdakwa ANDRE PRASETYO selaku SM (sales Manager) melalui telephone Whatsapp call;
- Bahwa ASO terkait apapun yang terjadi terhadap unit kendaraan tersebut saat dipinjam;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi pembelian saksi mengirimkan bukti transaksi kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO untuk mengabari bahwa apa yang diperintahkan sudah saksi laksanakan, kemudian saksi membawa unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe untuk melakukan Check IN, namun sesampainya di Warehouse Pondok Cabe ternyata Warehouse Pondok Cabe sudah tutup, kemudian saksi menghubungi SPV Warehouse yaitu. FAJAR SYAMSA MASCHA namun tidak diangkat akhirnya saksi menghubungi melalui Chat Whatsapp;
- Bahwa FAJAR memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan Terdakwa ANDRE PRASETYO sementara BPKB saksi titipkan ke pihak Security Warehouse Pondok Cabe, lalu saksi menghubungi Terdakwa ANDRE PRASETYO untuk menanyakan bagaimana terkait unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG ;
- Bahwa Saat saksi menghubungi Terdakwa ANDRE PRASETYO, Terdakwa ANDRE PRASETYO mengajak saksi bertemu di Mc Donalds Perempatan Gaplek, lalu saat bertemu ANDRE PRASETYO membantu saksi untuk menghubungi FAJAR SYAMSA MASCHA selaku SPV Warehouse namun tidak diangkat, lalu ANDRE PRASETYO memerintahkan saksi untuk menaruh mobil di Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor dimana Alm. YUDI NURHIDAYAT tinggal, lalu saksi dan Terdakwa ANDRE PRASETYO menggunakan mobil masing-masing ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan bogor;
- Bahwa setelah sampai ke Kost-Kostan ANTASENA waktu sudah hampir pukul 00.30 Wib saksi menanyakan Terdakwa ANDRE PRASETYO "gimana nih pak sudah malam", lalu Terdakwa ANDRE PRASETYO

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi untuk pulang, dan unit kendaraan beserta STNK saksi serahkan kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO yang memerintahkan saksi untuk esok hari pada tanggal 18 Juli 2022 bertemu di Warehouse Pondok cabe untuk melakukan Check In pada pukul 09.00 Wib. ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 saksi datang ke Warehouse Pondok Cabe, saat itu saksi terlebih dahulu yang sampai kemudian sekira 10 menit kemudian Terdakwa ANDRE PRASETYO datang, kemudian sekira 15 menit unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam datang dengan dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal, lalu saat orang tersebut sampai memberikan kunci dan STNK kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO, yang kemudian Terdakwa ANDRE PRASETYO mengahmpiri saksi dan menyerahkan unit kendaraan, STNK dan Kunci mobil dilantai 2 Warehouse Pondok Cabe untuk dilakukan CHECK IN dan Terdakwa ANDRE PRASETYO juga memerintahkan saksi setelah Check In (penyerahan unit kendaraan beserta surat-surat kepada SPV Warehouse) langsung melakukan peminjaman, kemudian saat diperintahkan untuk melakukan peminjaman saksi menanyakan kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO "mobil dipinjam mau diapakan bos", kemudian Terdakwa ANDRE PRASETYO menjawab "mau diacarakan". Setelah mendapat penjelasan tersebut saksi melakukan Check IN dengan bertemu FAJAR SYAMSA MASCHA selaku SPV Warehouse dan juga langsung melakukan peminjaman unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam tersebut. Kemudian saksi turun ke lantai satu menyerahkan kunci unit kendaraan unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam beserta STNKnya kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO, dan setelah menyerahkan kunci beserta STNKnya, saksi ke pergi ke toilet, setelah saksi ke toilet saksi bertemu ANDRE PRASETYO dan Terdakwa ANDRE PRASETYO mengajak saksi ke Warung untuk ngopi dan makan siang, setelah makan siang tersebut saksi dan Terdakwa ANDRE PRASETYO kembali ke Warehouse dan saat itu saksi sudah tidak melihat unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam tersebut dan setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 saksi mendapat informasi YUDI NURHIDAYAT meninggal, setelah pukul 12.00 Wib dan jenazah tersebut di

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



bawa dari Lokasi kost-kostan tersebut Terdakwa ANDRE PRASETYO mengajak saksi dan ASO (Agen Sales Officer) cabang parung yang ada dilokasi untuk berkumpul di rumah JOSAPHAT TARIGAN yang berlokasi Jl. Pelita 2 Gg. RANIN RT. 01/03 Ds. Tonjong Kec. Tajur Halang untuk melakukan rapat, saat itu rapat dilokasi tersebut dilakukan pada pukul 14.00 Wib dimana rapat tersebut dihadiri oleh ASO (Agen Sales Officer) Moladin Cabang Parung yaitu: DENNY RAHARDIAN KURNIAWAN (saksi Sendiri) AGUS SETIAWAN, MUH. ALBI ;

- Bahwa dalam rapat tersebut Sdr. ANDRE PRASETYO selaku SM (Sales Manager) atau Pimpinan Moaldin Cabang Parung menjelaskan bahwa: YUDI NURHIDAYAT selaku AREA BISNIS MANAGER meninggal. bahwa unit kendaraan yang dipinjam oleh Sdr. ANDRE PRASETYO dari ASO (Agen Sales Officer) yang hadir dalam rapat tersebut ada kaitan dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT. Bahwa Terdakwa ANDRE PRASETYO bertanggung jawab terhadap unit kendaraan yang dipinjam dari para ASO (Agen Sales Officer) yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa seluruh ASO (Agen Sales Officer) menanyakan unit kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO ada dimana, kemudian Sdr. ANDRE PRASETYO hanya bisa menjelaskan unit kendaraan yang dipinjam dari saksi, Sdr. JOSAPHAT PURWANTA TARIGAN, Sdr. MUHAMMAD ADJI DARMAWAN, Sdr. AGUS SETIAWAN, Sdr. CARAKHA RABBY HANDANA WARIH dan MUH. ALBI;
- Bahwa unit kendaraan yang dipinjam dari saksi yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN ada di pedagang bali sedangkan untuk Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam ada di pedagang bekas;
- Bahwa saksi mendengar unit kendaraan saksi ada dimana, saksi sudah tidak fokus terkait penjelasan Terdakwa ANDRE PRASETYO tentang unit kendaraan lain yang dipinjam dari beberapa ASO karena saksi Shok dan kaget ternyata tanpa sepengetahuan saksi sudah ditangan orang lain juga ASO yang lain pada Moladin Cabang Parung dimana Terdakwa ANDRE PRASETYO menjabat sebagai SM atau pimpinan Cabang Parung;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait keberadaan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG terhadap Terdakwa ANDRE PRASETYO selaku sales Manager yang meminjam unit kendaraan dan Terdakwa ANDRE PRASETYO menjelaskan keberadaan unit Honda Mobilio

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut berada di Showroom Formula dan yang membeli adalah NURYADI;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kapan dan dimana unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG dibeli oleh NURYADI, bahkan saat peminjaman unit ANDRE PRASETYO masih mengatakan bahwa unit tersebut akan diacarakan (diperlihatkan kepada Calon Pembeli) dalam artian bahwa unit kendaraan tersebut baru ada yang mau melihat dan setelah saksi mendapat penjelasan pada tanggal 19 Juli 2022 di Rumah JOSAPHAT PURWANTA TARIGAN merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO;
- Bahwa unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG diserahkan kepada Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager atau Pimpinan Moladin Cabang Parung, dimana unit kendaraan yang saksi pinjam apabila terjadi sesuatu menjadi tanggung jawab Terdakwa ANDRE PRASETYO juga selaku pimpinan cabang sehingga saksi tidak berpikir hal-hal yang negatif terkait perintah pembelian maupun peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG yang diperintahkan Sdr. ANDRE PRASETYO;
- Bahwa Saksi takut dipersulit saat melakukan transaksi pembelian unit apabila menolak perintah ANDRE PRASETYO karena Terdakwa ANDRE PRASETYO adalah pimpinan Cabang Moladin Parung dimana setiap Transaksi pembelian unit kendaraan yang menjadi inventory Moaldin harus mendapat persetujuan Terdakwa. ANDRE PRASETYO selaku SM;
- Bahwa surat peminjaman tersebut adalah surat peminjaman untuk unit kendaraan dan STNK unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam Mutiara yang saksi lakukan peminjamannya atas perintah Terdakwa ANDRE PRASETYO pada tanggal 18 Juli 2022, dimana peminjaman tersebut diajukan setelah saksi melakukan Check IN (penyerahan unit kendaraan beserta surat-surat kepada SPV Warehouse) unit kendaraan tersebut dan seharusnya unit kendaraan tersebut dikembalikan ke Warehouse pondok Cabe selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2022, namun hingga saat ini unit kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO, sehingga saksi tidak dapat mengembalikan dan/atau melakukan Check In (penyerahan unit kendaraan beserta surat-surat kepada SPV Warehouse) kembali terhadap unit kendaraan tersebut di Warehouse Pondok Cabe;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

6. Saksi ASEP

SAEPULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Ciawi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi berkomunikasi dengan M. JAMIL terkat M. JAMIL diminata YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan Virtual Account milik saksi sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Transfer ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;
- Bahwa saksi dihubungi M. JAMIL melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone saksi melalui Whatsapp Call, kemdian saksi mengirimkan nomor Virtual Account ke M. JAMIL;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

7. Saksi M. JAMIL, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di sejak Januari Tahun 2022 sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Bogor,dengan tugas dan tanggung jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, yang setiap transaksi diinput ke dalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan kepada Sales Manager;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan Whatsapp dari Alm. YUDI NURHIDAYAT dengan isi pesan "**Mil Cek Saldo**" kemudian Alm. YUDI NURHIDAYAT bilang ada uang masuk nanti kamu bayarkan untuk Virtual Account Asep, saat itu saksi bilang Ok dan langsung melakukan pengecekan saldo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, ILHAM dan NURYADI menghubungi saksi dan mempertanyakan BPKB mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, yang ternyata telah mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



rekening BCA saksi, yang ternyata unit kendaraan mobil tersebut dibeli Alm. YUDI NURHIDAYAT dan meminta saksi untuk mengeluarkan BPKB unit kendaraan tersebut;

- Bahwa rekening BCA saksi menerima uang transfer pembelian unit kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari Alm. YUDI NURHIDAYAT ada Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang akan dijual dengan nominal harga Rp. 170.000.000.00,- ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu saksi diberi tahu oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT melalui Whatsapp untuk mengecek saldo, dan memerintahkan untuk membayarkan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH yang saat itu juga sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi;
- Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memberi tahu dari mana uang tersebut namun saksi hanya diperintahkan untuk membayar unit kendaraan milik ASEP SAEPULLOH melalui Virtual ACCOUNT mobil tersebut melalui telephone Whatsapp Call;
- Bahwa apabila ada pembeli melakukan pembelian unit kendaraan Inventory PT. MOALDIN DIGITAL INDONESIA seharusnya pembelilah yang membayarkan unit kendaraan tersebut secara langsung melalui Virtual Account khusus untuk pembayaran unit kendaraan tersebut;
- Bahwa dalam rekening koran BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL milik saksi, ada TRSF melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 pada awalnya saksi hanya mengetahui bahwa Transfer ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, yaitu Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal bekerja saksi mengetahui bahwa setiap pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang dijual harus dibayarkan melalui Virtual Account yang terbit dari akun Moladin Agent ASO (Agen Sales Officer) yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut namun karena adanya perintah dari Alm. YUDI NURHIDAYAT uang pembayaran unit kendaraan Inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA oleh pembeli tersebut tidak ada masalah apabila masuk terlebih dahulu kerekening saksi baru dibayarkan kembali ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Bahwa saksi bekerja dimana saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT adalah atasan saksi yaitu Sales Manager Moladin cab. Bogor dan karena yang memerintahkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT selaku atasan saksi dan sudah melakukan hal tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali karena atas perintah Alm. YUDI NURHIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli unit mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut namun saksi hanya diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembayaran unit kendaraan;
- Bahwa benar saksi menghubungi ASEP SAPULLOH melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone saksi melalui Whatsapp Call, kemudian ASEP SAPULLOH mengirimkan nomor Virtual Account;
- Bahwa saat menerima uang Transfer pada tanggal 17 Juli 2022 terkait pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara Alm. YUDI NURHIDAYAT langsung menjelaskan uang tersebut untuk pembayaran unit kendaraan ASEP SAEPULOH yang ditransfer melalui Virtual Account;
- Bahwa saat menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh Juta) untuk pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tanpa menerima konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia sejak bulan Februari Tahun 2022 sebagai Sales Manager Cabang Parung yang mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab memonitoring semua kegiatan ASO (Agen Sales Officer) berupa pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan pada MOLADIN Cabang Parung;
- Bahwa mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibeli oleh ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN yang merupakan perintah Terdakwa untuk membeli unit kendaraan tersebut, dimana Terdakwa diperintah oleh YUDI NURHIDAYAT pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa kemudian DENNY RAHARDIAN melakukan pembelian Terdakwa memerintahkan DENNY RAHARDIAN untuk melakukan Chek In unit kendaraan mobil di Warehouse Pondok Cabe, ternyata saat itu Warehouse Pondok Cabe sudah tutup, kemudian Terdakwa memerintahkan DENNY RAHARDIAN KURNIAWAN untuk menitipkan BPKB mobil tersebut ke Security untuk menandakan bahwa DENNY RAHARDIAN sudah datang untuk melakukan CHECK IN;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi oleh YUDI NURHIDAYAT untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-kostan ANTASENA yang berlokasi di PAKUAN BOGOR, sesampainya di lokasi sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk menyerahkan kunci mobil tersebut ke Security Kost-Kostan;
- Bahwa pada pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta DENNY RAHARDIAN untuk pulang karena sudah terlihat pulang, kemudian Terdakwa menunggu hingga jam 07.00 wib di Kost-Kostan Pakuan tempat tinggal YUDI NURHIDAYAT, kemudian pukul 07.30 Wib;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa. YUDI NURHIDAYAT bertemu dengan orang Showroom formula yaitu ILHAM dan FARID kemudian mereka ditemani oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pengecekan unit kendaraan sementara Terdakwa akan masuk ke dalam, kemudian setelah melakukan pengecekan YUDI NURHIDAYAT menyampaikan bahwa unit kendaraan akan dibawa oleh orang Formula namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu belum dilakukan Check in;
- Bahwa besoknya Terdakwa melakukan komunikasi dengan ILHAM untuk melakukan CHECK IN, karena saat itu FARID yang akan memabawa mobil ke

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warehouse Pondok Cabe maka Terdakwa diberikan kontak FARID untuk melakukan komunikasi terkait membawa unit kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah itu unit kendaraan melakukan CHECK IN di Warehouse Pondok Cabe dan Terdakwa memerintahkan DENNY RAHARDIAN untuk melakukan peminjaman dan itu Terdakwa lakukan karena diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT, setelah itu Terdakwa diserahkan kunci oleh. DENNY RAHARDIAN KURNIWAN berikut unit kendaraannya, setelah itu unit kendaraan, kunci dan STNK Terdakwa serahkan kepada FARID, untuk dibawa oleh FARID ke Showroom Formula;
- Bahwa YUDI NURHIDAYAT adalah atasan Terdakwa dan mengapa Terdakwa mengikuti perintah YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembelian unit kendaraan Honda Mobilio berwarna hitam mutiara nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 adalah untuk mencapai target ASO ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 unit kendaraan Honda Mobilio tersebut ada di bogor adalah perintah YUDI NURHIDAYAT karena akan diperlihatkan kepada Calon Pembeli;
- Bahwa inisiatif untuk membeli Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nopol B 2198 BYG adalah YUDI NURHIDAYAT, dan unit kendaraan tersebut adalah milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung yang seharusnya ada di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara melakukan Check In dan meminjam unit kendaraan tersebut pada tanggal 18 Juli 2022 dan alasan Terdakwa memerintahkan meminjam unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dan berikut STNKnya:
- Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya seharusnya kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya sudah dibeli oleh Showroom Formula;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa menyerahkan ke YUDI NURHIDAYAT di Kost-Kostan Antasena dan YUDI NURHIDAYAT menyerahkan kepada MUHAMAD FARID;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa menyerahkan penguasaanya kepada FARID didepan Warehouse Pondok Cabe dan setelah itu sudah tidak kembali ke Warehouse Pondok Cabe;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memindah tangankan dan/atau penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara berikut STNKnya saat unit kendaraan belum dibayar ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Bahwa ILHAM dan MUHAMMAD FARID datang tanggal 17 Juli 2022 dalam rangka melakukan pengecekan mobil honda Mobilio di kost-kostan ANTESENA tetapi Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi jual beli terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG di Kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor;
- Bahwa unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG belum ada pembayaran ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan secara sadar memberikan unit kendaraan tersebut kepada MUHAMAD FARID yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juli 2022 dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena unit kendaraan mobil tersebut belum dibayarkan ke PT. MOLADIN DIGITAL Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan penjualan dan pemidahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG karena yang berhak adalah ASO DENNY RAHARDIAN dan pada penyerahan tanggal 18 Juli 2022 kepada MUHAMAD FARID, DENNY RAHARDIAN mengetahui dan ada dilokasi namun DENNY RAHARDIAN tidak menanyakan apa-apa karena saya yang memerintahkan selaku Kepala Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu terhadap unit kendaraan yang dipinjam namun untuk unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor nomor polisi B 2198 BYG dan 11 (sebelas) unit kendaraan mobil lainnya yang merupakan Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang tidak ada di Warehouse Pondok Cabe dan ada dalam penguasaan orang lain adalah tanggung jawab Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan peminjaman 12 unit kendaraan kepada agen Sales Officer di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa unit kendaraan tersebut berpindah tangan secara tidak legal karena 12 unit kendaraan tersebut sudah berpindah tangan dan penguasaan kepada orang lain padahal unit kendaraan tersebut belum dibayarkan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun terkait peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan mobil milik dan/atau Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan tidak pernah dikembalikan serta berpindah penguasaannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil;
14. 1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
15. 1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ;
16. 1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
18. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- 20.1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
- 21.2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 22.1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 23.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 24.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 25.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 26.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT;
- 27.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
- 28.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020;
- 29.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
- 30.1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
- 31.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
- 32.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
- 33.1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei
1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
- 34.1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 081325766990
- 35.1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
- 36.1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor kartu 5260512026687606
- 37.1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. Jamil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia sejak bulan Februari Tahun 2022 sebagai Sales Manager Cabang Parung yang mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab memonitoring semua kegiatan ASO (Agen Sales Officer) berupa pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan pada MOLADIN Cabang Parung;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Yudi Nurhidayat (Alm) yang merupakan atasan Terdakwa, untuk membeli kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B2198 BYG tahun 2018, kemudian atas perintah tersebut terdakwa memerintahkan kepada Denny Rahardian selaku Agen Sales Officer (ASO);
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Denny Rahardian Kurniawan untuk melakukan Chek In unit kendaraan mobil di Warehouse Pondok Cabe, ternyata saat itu Warehouse Pondok Cabe sudah tutup, kemudian Terdakwa memerintahkan Denny Rahardian Kurniawan untuk menitipkan BPKB mobil tersebut ke Security untuk menandakan bahwa Denny Rahardian sudah datang untuk melakukan Chek in;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Nurhidayat untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-kostan Antasena yang berlokasi di Pakuan Bogor, sesampainya di lokasi sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Yudi Nurhidayat (alm) untuk menyerahkan kunci mobil tersebut ke Security Kost-Kostan;
- Bahwa pada pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta Denny Rahardian untuk pulang, kemudian Terdakwa menunggu hingga jam 07.00 wib di Kost-Kostan Antasena tempat tinggal Yudi Nurhidayat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa. Yudi Nurhidayat bertemu dengan Ilham dan Farid, orang Showroom formula, kemudian mereka ditemani oleh Yudi Nurhidayat untuk melakukan pengecekan unit kendaraan sementara Terdakwa masuk ke dalam, kemudian setelah melakukan pengecekan Yudi Nurhidayat menyampaikan bahwa unit kendaraan akan dibawa oleh orang Formula namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu belum dilakukan Check in;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Ilham untuk melakukan Check in, karena saat itu Farid akan membawa mobil tersebut ke Warehouse Pondok Cabe maka Terdakwa diberikan kontak Farid untuk melakukan komunikasi terkait unit kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu unit kendaraan di chek in di Warehouse Pondok Cabe, Terdakwa atas perintah Yudi Nurhidayat, memerintahkan Denny Rahardian

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan peminjaman mobil Mobilio tersebut, setelah itu kunci mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Denny Rahardian Kurniawan berikut unit kendaraannya, setelah itu unit kendaraan, kunci dan STNK Terdakwa serahkan kepada Farid, untuk dibawa oleh Farid ke Showroom Formula;

- Bahwa Terdakwa mengikuti perintah Yudi untuk melakukan pembelian unit kendaraan Honda Mobilio berwarna hitam mutiara nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018, karena Yudi adalah atasan Terdakwa dan untuk mencapai target ASO;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 unit kendaraan Honda Mobilio tersebut berada di Bogor adalah perintah Yudi karena akan diperlihatkan kepada Calon Pembeli;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membeli Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nopol B 2198 BYG adalah Yudi Nurhidayat, dan unit kendaraan tersebut adalah milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung yang seharusnya ada di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara setelah dilakukan Check In dan unit kendaraan tersebut pada tanggal 18 Juli 2022 dipinjam atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dan berikut STNKnya;
- Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya seharusnya kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya sudah dibeli oleh Showroom Formula;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio kepada FARID didepan Warehouse Pondok Cabe dan setelah itu sudah tidak kembali ke Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan dan/atau penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara berikut STNKnya saat unit kendaraan belum dibayar ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Bahwa Ilham dan Farid datang tanggal 17 Juli 2022 dalam rangka melakukan pengecekan mobil honda Mobilio di kost-kostan ANTasena tetapi Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi jual beli terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG di Kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG belum ada pembayaran ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan secara sadar memberikan unit kendaraan tersebut kepada MUHAMAD FARID yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juli 2022 dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena unit kendaraan mobil tersebut belum dibayarkan ke PT. MOLADIN DIGITAL Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan penjualan dan pemidahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG karena yang berhak adalah ASO DENNY RAHARDIAN dan pada penyerahan tanggal 18 Juli 2022 kepada MUHAMAD FARID, DENNY RAHARDIAN mengetahui dan ada dilokasi namun DENNY RAHARDIAN tidak menanyakan apa-apa karena Terdakwa yang memerintahkan selaku Kepala Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu terhadap unit kendaraan yang dipinjam namun untuk unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor nomor polisi B 2198 BYG dan 11 (sebelas) unit kendaraan mobil lainnya yang merupakan Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang tidak ada di Warehouse Pondok Cabe dan ada dalam penguasaan orang lain adalah tanggung jawab Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan peminjaman 12 unit kendaraan kepada agen Sales Officer di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa unit kendaraan tersebut berpindah tangan secara ilegal karena 12 unit kendaraan tersebut sudah berpindah tangan dan penguasaan kepada orang lain padahal unit kendaraan tersebut belum dibayarkan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun terkait peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan mobil milik dan/atau Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan tidak pernah dikembalikan serta berpindah penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" secara umum adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang persorangan atau *Korporasi*, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa Y. Andre Prasetyo, ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*barang siapa*” harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*barang siapa*” ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362, hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Sales Manager Cabang Parung mengetahui bahwa PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Parung membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292, berdasarkan nomor invoice Tk-20220716-14907 yang dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dibeli dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 16 Juli 2022. bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Denny, mobil tersebut seharusnya dikirim ke Warehouse pondok Cabe untuk disimpan. namun mobil tersebut dikirim oleh saksi Denny ke kost-kostan Yudi di Antasena atas perintah Terdakwa, yang kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 oleh Yudi mobil tersebut ditawarkan kepada orang Showroom formula yaitu Nuryadi, Ilham dan Farid dengan harga Rp 165.000.000,00 dengan kesepakatan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan saat itu juga, sementara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibayarkan setelah serah terima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam kuitansi. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, ILHAM dihubungi YUDI NURHIDAYAT melalui *Whatsapp Call* yang memberitahu bahwa mobil honda mobilio tersebut untuk dibawa ke Cabang Moladin Pondok Cabe dengan maksud regristasi. Bahwa ILHAM menghubungi NURYADI melalui *Whatsapp Call* untuk konfirmasi apakah bisa Honda Mobilio tersebut dibawa ke Moladin Pondok Cabe yang kemudian dijawab NURYADI “Ok, nanti biar FARID yang antar kesana”. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian. FARID sampai ke Lokasi Moladin Pondok Cabe bertemu Terdakwa yang menerima mobil dari FARID,

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Terdakwa menyerahkan kembali Mobil Honda Mobilio tersebut kepada FARID untuk dibawa kembali ke Show Room Mobil Formula Bekasi. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa melakukan peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dan berikut STNKnya dengan alasan untuk dilakukan chekin. Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya seharusnya kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya sudah dibeli oleh Showroom mobil Formula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa mengetahui bahwa Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG milik PT Moladin terjual ke Showroom mobil Formula, hal ini terungkap pada saat mobil tersebut baru dibeli oleh Denny Rahardian (ASO) anak buah Terdakwa, seharusnya setelah mobil tersebut dibeli oleh PT Moladin dikirim ke PT Moladin (Ware House) Pondok Cabe namun ternyata mobil tersebut dikirim ke tempat kost Antasena yang dihuni oleh Yudi, dengan alasan Ware house sudah tutup. Dan terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut oleh Yudi telah ditawarkan dan dijual ke Showroom Formula seharga Rp 165.000.000,00, pada tanggal 17 Juli 2022 karena pada saat orang dari Showroom formula datang ke Antasena Terdakwa berada di lokasi tersebut. Dan setelah mobil tersebut dibayar oleh orang Showrom Formula sebesar Rp 150.000.000,00 dibawa ke Bekasi, dan pada tanggal 18 Juli 2022 oleh karena pada saat membeli belum dichekin di Ware House lalu Terdakwa melakukan peminjaman Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG beserta STNK nya untuk di Chekin kan, Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya setelah dichekin kan dipinjam Kembali oleh Terdakwa dan seharusnya mobil tersebut kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya mobil tersebut sudah dibeli oleh Showroom Mobil Formula. Namun pada faktanya Terdakwa pembelian mobil tersebut tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu Prosedur (SOP) dalam penjualan unit kendaraan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO (Agen Sales Officer) sehinggapenjualan mobil tersebut tidak ada ijin dari PT Moladin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menilai bahwa dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Yudi yang menyuruh



Denny membawa mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG beserta STNK nya ke tempat kost-kostan Yudi di Antasena adalah perbuatan yang melanggar ketentuan, apalagi mobil tersebut setelah dibeli ASO Denny belum dicek di Ware House dan mobil tersebut baru dicek setelah mobil tersebut dibeli oleh Showroom Mobil Formula pada tanggal 18 Juli 2022, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sebagai sales manager ASO tidak mematuhi ketentuan yang berlaku namun dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang baru dibeli oleh Denny seharusnya sesuai dengan SOP harus dimasukkan kedalam Ware house Pondok Cabe untuk dicek terlebih dahulu namun faktanya mobil sudah ditawarkan dan dijual kepada orang lain tanpa prosedur yang sesuai dengan SOP PT Moladin, sehingga dalam penjualan mobil tersebut belum ada ijin dari PT Moladin sebagai pemiliknya. Dan Terdakwa bersama dengan Yudi tidak berhak melakukan penjualan dan pemindahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG karena tidak ada ijin dari pemilik mobil tersebut, Dengan berpindahnya kepemilikan mobil tersebut dari PT Moladin melalui Terdakwa dan Yudi tanpa ada ijin dari PT Moladin kepada Showroom Mobil Formula melalui Ilham dan Farid, Maka berdasarkan perbuatan Terdakwa Bersama Yudi telah memenuhi unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, dapat diartikan bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji, atau penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan

Menimbang, bahwa dari pengecekan yang dilakukan oleh saksi TEUKU FACHRYZAL ditemukan fakta adanya penjualan satu unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager Bersama Yudi, dengan cara mobil tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe dengan status pinjam. Bahwa 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 2198 BYG dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe, tanggal 18 Juli 2022 serta seharusnya kembali tanggal 20 Juli 2022, namun tidak dikembalikan meskipun belum ada penjualan mobil tersebut. Bahwa selain Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG kendaraan tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe masih ada 11 (sebelas) unit lain yang dipinjam dan hingga saat ini belum kembali ke Warehouse Pondok Cabe padahal sudah melewati waktu batas peminjaman unit dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penjualan unit kendaraan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO (agen Sales Officer) akan meminjam unit kendaraan tersebut dengan cara diborrow, setelah mendapat persetujuan peminjaman unit kendaraan dengan cara form peminjaman unit kendaraan sudah ditandatangani oleh ASO, SPV Warehouse, SM (sales Manager) dan AM (Area Manager), maka ASO dapat mengeluarkan unit kendaraan dan mempunyai waktu untuk memperlihatkan unit kendaraan tersebut 3x24jam dan untuk mengembalikan unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe (Check In). Bahwa apabila ada calon pembeli yang tertarik maka ASO akan mengakses Aplikasi Moladin Agen dan menekan tombol jual pada Unit kendaraan tersebut sehingga akan muncul Nomor Virtual Account yang dibuat khusus untuk setiap kendaraan, setelah dilakukan pembayaran unit kendaraan tersebut sesuai dengan Nomor Virtual Account maka akan muncul Invoice pada Moladin Agen tersebut yang kemudian Invoice pembayaran pada unit yang dibeli akan dikirimkan oleh ASO kepada pembeli sebagai bukti bahwa unit kendaraan yang dibayar adalah sesuai unit kendaraan yang dibeli. Setelah itu ASO akan melakukan foto selfie dengan unit kendaraan dan pembeli dan membuat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), kemudian ASO akan menyerahkan unit kendaraan dan STNK terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian ASO akan ke Warehouse Pondok Cabe untuk mengambil BPKB dengan cara memperlihatkan invoice pembelian unit kendaraan kepada SPV Warehouse Pondok Cabe. Setelah memperlihatkan Invoice Kendaraan kepada SPV Warehouse maka SPV Warehouse akan melakukan pengecekan terhadap invoice dengan menghubungi SM setelah selesai melakukan pengecekan dan benar maka SPV Warehouse akan memberikan BPKB dan Faktur bila ada kepada ASO kemudian ASO akan menyerahkan BPKB unit kendaraan tersebut kepada pembeli unit kendaraan, maka secara sah unit kendaraan tersebut menjadi milik pembeli unit kendaraan tersebut.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam 3x24 Jam unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang dipinjam oleh ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN tidak kembali ke Warehouse, Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager selaku atasan langsung ASO, DENNY RAHARDIAN, mengetahui apakah unit kendaraan Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG terjual atau tidak, jika tidak terjual seharusnya dikembalikan ke Warehouse Pondok Cabe, Bahwa dalam surat peminjaman terdapat ketentuan bahwa unit kendaraan yang dipinjam menjadi tanggung jawab ASO dan Sales Manager. Sehingga dalam hal ini Terdakwa ikut menandatangani surat tersebut. Bahwa ternyata batas waktu peminjaman 3x24 jam sudah habis, dan tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut melalui Virtual Account unit mobil tersebut, maka unit kendaraan seharusnya wajib dikembalikan kembali ke Warehouse Pondok Cabe disimpan sebelumnya, namun ternyata tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TEUKU FACHRYZAL Bahwa Saksi mengetahui jika pembeli mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG sudah membayar Rp. 150.000.000,- untuk pembelian mobil tersebut tetapi tidak melalui aplikasi moladin namun ke rekening milik M. Jamil, sehingga dalam penjualan mobil tersebut tidak ada uang yang diterima oleh T. Moladin Digital Indonesia. Bahwa tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut, di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dimana sebelumnya PT. Moladin Digital Indonesia telah membayarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 180.000.000,- dan telah menjadi inventory dari PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa selaku Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia, PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian Rp. 180.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa selaku sales manager PT Moladin cabang Parung bersama atasan terdakwa Yudi sudah mengetahui bahwa Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG milik PT Moladin yang dipinjam oleh ASO Denny Rahardian tidak Kembali dalam waktu 3 x 24 jam, bahwa mobil tersebut sudah terjual melalui Yudi ke Showroom Mobil Formula, hal ini terungkap pada saat mobil tersebut baru dibeli oleh Denny Rahardian (ASO) anak buah Terdakwa, seharusnya setelah mobil tersebut dibeli oleh PT Moladin dikirim ke PT Moladin (Ware House) Pondok Cabe namun ternyata mobil tersebut dikirim ke tempat kost Antasena yang dihuni oleh Yudi, dengan alasan Ware house sudah tutup. Dan terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut oleh Yudi telah ditawarkan dan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke Showroom Formula seharga Rp 165.000.000,00, pada tanggal 17 Juli 2022 karena pada saat orang dari Showroom formula datang ke Antasena Terdakwa berada di lokasi tersebut. Dan setelah mobil tersebut dibayar oleh orang Showrom Formula sebesar Rp 150.000.000,00 dibawa ke Showrom Formula di Bekasi, dan pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa melakukan peminjaman Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG beserta STNK nya kepada Farid untuk di Chekin kan, Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya seharusnya kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya sudah dibeli oleh Showroom Formula. Namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penjualan unit kendaraan milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO (Agen Sales Officer).

Menimbang, bahwa selain itu mengenai cara pembayaran tersebut juga diketahui oleh Terdakwa. Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT memberi tahukan kepada Ilham untuk membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292 tersebut, melalui rekening biasa saja, yang dimaksud rekening biasa saja adalah rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia mengetahui, standar operasional prosedur pembayaran untuk penjualan unit mobil milik.PT Moladin Digital Indonesia bahwa untuk penjualan mobil tidak boleh melalui rekening pribadi karyawan PT. Moladin Digital Indonesia namun Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penjualan mobil milik PT Moladin cabang parung, pada saat penjualan 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam milik PT Moladin tidak melarang maupun mencegah terjadinya pembayaran tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui jika pembayaran mobil tersebut melalui rekening MUHAMAD JAMIL adalah hal yang salah dan tidak sesuai prosedur, karena seharusnya pembayaran penjualan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA ada bukti pembayaran kepada PT. Moladin Digital Indonesia di Aplikasi Moladin Agent baik ASO (Agen Sales Officer) maupun SM (Sales Manager);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia cabang Parung telah mengetahui bahwa mobil HONDA MOBILIO dengan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam milik PT Moladin Digital Indonesia dan mobil tersebut telah dipinjam oleh ASO Denny pada tanggal 18 Juli 2022, berdasarkan surat persetujuan peminjaman unit kendaraan yang sudah ditandatangani oleh ASO, SPV Warehouse, SM (sales Manager) dan AM (Area Manager), maka ASO Denny dapat mengeluarkan unit kendaraan dan mempunyai waktu untuk memperlihatkan unit kendaraan tersebut 3x24jam, Bahwa ternyata unit kendaraan yang dipinjam oleh ASO Denny di jual kepada Showroom Formula tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, Bahwa seharusnya dalam hal ini Terdakwa sebagai sales Manager bertanggung jawab dan bertugas memonitoring semua kegiatan ASO (Agen Sales Officer) berupa pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan pada PT MOLADIN Cabang Parung, sehingga mobil HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam milik PT Moladin Digital Indonesia yang beralih ke Showroom Formula seharusnya dijual sesuai dengan SOP. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Yudi tersebut menyebabkan PT Moladin menderita kerugian karena ternyata pembayaran pembelian mobil HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam milik PT Moladin Digital Indonesia yang di jual kepada Showroom Formula tidak masuk ke rekening PT Moladin tetapi masuk ke rekening pribadi milik Muhamad Jamil adik dari Yudi yang juga ASO dari PT Moladin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan pertama dari Penuntut Umum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana
(Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama dengan Alm. Yudi Nurhidayat dan Muhamad Jamil, bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa Terdakwa selaku sales manager ASO di PT Moladin Cabang



Parung Bogor mendapatkan perintah dari Yudi sebagai atasan Terdakwa untuk meminjam mobil Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam dari Ware House, yang kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Showrom Formula di Bekasi tidak ada ijin dari PT Moladin, karena pada saat melakukan penjualan tidak sesuai dengan SOP PT moladin serta uang yang didapatkan dari penjual mobil tersebut dimasukkan kedalam rekening pribadi Muhamad Jamil bukan rekening PT Moladin. Maka berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan bersama Yudi dan Muhammad Yamin sehingga dengan demikian unsur ke empat dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.arang siapa;

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan hukum unsur ini dalam dakwaan pertama diambil alih sepenuhnya dalam unsur pertama dalam dakwaan kedua

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi Tindakan



tersebut. Bahwa aturan delik penipuan yang mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud membuat delik ini tergolong kedalam dolus delicten yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa *menguntungkan* artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sedangkan melawan hukum sebelum melakukan perbuatan petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan *nama palsu* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan martabat palsu adalah dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa *membujuk (menggerakan)* dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dalam tindak pidana penipuan perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang dan menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan interpretasi dari unsur melawan hukum atau kelakuan yang dilarang dari delik penipuan;

Menimbang, bahwa interpretasi dari delik penipuan ini bersifat alternatif, yaitu satu perbuatan dilanggar dari 4 perbuatan yang tertulis sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan penipuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 20.00 WIB bersama Alm. Yudi Nurhidayat yang menawarkan Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang akan dijual dengan nominal harga Rp. 170.000.000.00,- kepada Ilham dan Farid dari Showroom Mobil Formula, dan keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2022 di kost-kostan ANTASENA yang berlokasi di Pakuan Bogor Ilham bertemu dengan Alm. Yudi Nurhidayat dan Terdakwa, setelah bertemu Ilham melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan secara menyeluruh terkait fisik kendaraan, kemudian Ilham menghampiri Alm. Yudi Nurhidayat dan Terdakwa terkait masalah harga, dan terjadi kesepakatan harga Rp. 165.000.000.00,- yang kemudian disepakati juga mengenai pembayaran ditransfer sejumlah Rp. 150.000.000.00,- rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 yang sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- akan dilunaskan setelah menerima BPKB dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana tertuang kwitansi, setelah pembayaran dan pembuatan kwitansi tersebut maka saksi dan Nuryadi langsung membawa Honda Mabilio dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke Showroom Formula Bekasi;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai sales manager operasional cabang Parung bersama dengan Alm Yudi selama bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia melakukan penjualan dan pemidahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mabilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG tanpa ada ijin dari pemilik mobil tersebut yaitu PT Moladin dan pemindahan penguasaan mobil tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan dari perusahaan PT Moladin Digital Indonesia, yang seharusnya penjualan tersebut dilakukan dengan cara sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penjualan unit kendaraan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO (agen Sales Officer) yang akan meminjam unit kendaraan tersebut dengan cara diborrow, setelah mendapat persetujuan peminjaman unit kendaraan dengan cara form peminjaman unit kendaraan sudah ditandatangani oleh ASO, SPV Warehouse, SM (sales Manager) dan AM (Area Manager), maka ASO dapat mengeluarkan unit kendaraan dan mempunyai waktu untuk memperlihatkan unit kendaraan tersebut 3x24jam dan untuk mengembalikan unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe (Check In). Bahwa apabila ada calon pembeli yang tertarik maka ASO akan mengakses Aplikasi Moladin Agen dan menekan tombol jual pada Unit kendaraan tersebut sehingga akan muncul Nomor Virtual Account yang dibuat khusus untuk setiap kendaraan, setelah dilakukan pembayaran unit kendaraan tersebut sesuai dengan Nomor Virtual Account maka akan muncul Invoice pada Moladin Agen tersebut yang kemudian Invoice pembayaran pada unit yang dibeli akan dikirimkan oleh ASO kepada pembeli sebagai bukti bahwa unit kendaraan yang dibayar adalah sesuai unit kendaraan yang dibeli. Setelah itu ASO akan melakukan foto selfie dengan unit kendaraan dan pembeli dan membuat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), kemudian ASO akan menyerahkan unit kendaraan dan STNK terlebih dahulu kepada pembeli,

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



kemudian ASO akan ke Warehouse Pondok Cabe untuk mengambil BPKB dengan cara memperlihatkan invoice pembelian unit kendaraan kepada SPV Warehouse Pondok Cabe. Setelah memperlihatkan Invoice Kendaraan kepada SPV Warehouse maka SPV Warehouse akan melakukan pengecekan terhadap invoice dengan menghubungi SM setelah selesai melakukan pengecekan dan benar maka SPV Warehouse akan memberikan BPKB dan Faktur bila ada kepada ASO kemudian ASO akan menyerahkan BPKB unit kendaraan tersebut kepada pembeli unit kendaraan, maka secara sah unit kendaraan tersebut menjadi milik pembeli unit kendaraan tersebut. namun dalam hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Yudi bersama dengan Terdakwa, justru dalam penjualan unit mobil Mobilio ini uang dimasukkan dalam rekening pribadi milik Muhamad Jamil, dan uang tersebut tidak disetorkan kedalam rekening milik PT Moladin, dan samap sekarang pembeli Mobil juga tidak dapat menerima BPKB yang dijanjikan, akan diserahkan setelah melunasi sisa uang pembayaran sebesar Rp 15.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Yudi telah menjual mobil yang seharusnya menggunakan cara yang sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Perusahaan, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melakukannya, sehingga pihak pembeli dalam hal ini Ilham dan Farid dari Showroom Mobil Formula merasakan dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, karena sampai dengan sekarang saksi korban tidak bisa mendapatkan BPKB mobil yang telah dibelinya sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat pembelian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Yudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- d. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- e. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana
(Doen Plegen);
- f. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama dengan Alm. Yudi Nurhidayat dan Muhamad Jamil terbukti melakukan Penipuan kepada saksi Ilham, Terdakwa tidak berhak melakukan penjualan dan pemidahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG karena yang berhak adalah ASO DENNY RAHARDIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut baik dakwaab pertama dan kedua dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kumulatif telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan pembelaan lainnya oleh karena diluar pokok perkara dan seharusnya diajukan dalam eksepsi atau keberatan, maka tidak akan dipertimbangkan dan oleh karenanya Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil;
14. 1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
15. 1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ;
16. 1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
18. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
19. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
20. 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
21. 2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
23. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
24. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
25. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
26. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT;
27. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
28. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020;
29. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
30. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
31. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
32. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
33. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
34. 1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 081325766990
35. 1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
36. 1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor kartu 5260512026687606
37. 1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. Jamil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Moladin Digital Indonesia Rp. 180.000.000,- dan Saksi Nuryadi Rp. 150.000.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Y ANDRE PRASETYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dan Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
 2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
 3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
 4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
 5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
 6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
 7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
 8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
 9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
 10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
 11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
 12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
 13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
- 15.1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ;
- 16.1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
- 17.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
- 18.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
- 19.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- 20.1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
- 21.2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 22.1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 23.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 24.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 25.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 26.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT;
- 27.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
- 28.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020;
- 29.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
- 30.1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
- 31.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
- 32.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522

34.1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 081325766990

35.1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531

36.1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor kartu 5260512026687606

37.1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. Jamil

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sri Wahyuni, S.H., M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Afrizal Hady, S.H., M.H., dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan No. 656/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 30 Januari 2024 dibantu oleh Komar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar SH.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN JKT.SEL